

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK (ESKA)

Oleh:

Lilik Purwastuti Yudaningsih¹

Abstract

The government has accommodated the rights of children in the Act No. 39/1999 on Human Rights, which is the umbrella legislation (umbrella acts) for any form of protection of human rights in Indonesia, including the rights of children. Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) in girls where girls easy to be persuaded, sold at a high selling value. Consumers assume that girls are cleaner than venereal disease and have not been too many who take it. Children as victims of CSEC are entitled to legal protection both from act enforcement, government and the state to ensure children's rights remain unfulfilled. Normatively, the rights of children as victims of CSEC are already adequately protected by Act No. 23/2002 on Child Protection (Articles 4-20). In this case the protection of the rights of children have gained a stronger legal basis, because in more detail the rights and obligations of implementing child has been arranged in such a way, including criminal provisions. Children as victims of CSEC receive special protection through Article 59 and Article 64 paragraph (3) of Act No. 23/2002. In addition to in Article 5 of Act No. 13/2006 on the Protection of Witnesses and Victims.

Keywords: *commercial sex exploitation of children, legal protection*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan

¹ Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi

Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Para orang tua, keluarga dan masyarakat turut serta bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Sebagai wujud dari amanat Undang-undang Dasar 1945 tersebut, dalam rangka penegakkan hak-hak anak, pemerintah melalui fungsi dan wewenangnya telah mengakomodir hak-hak anak itu dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999 merupakan payung Undang-undang (umbrella act) bagi segala bentuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia termasuk hak-hak anak. Disamping itu, Undang-undang tersebut juga mengatur tentang pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta hak setiap orang atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Namun, upaya pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut, ternyata masih belum efektif. Hal ini terbukti bahwa masih banyak terdapat kasus-kasus pelanggaran terhadap anak yaitu berupa tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

Anak-anak seringkali mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak wajar dari orang dewasa. Ini disebabkan karena anak-anak merupakan kaum yang sangat lemah. Disamping itu, orang dewasa selalu beranggapan bahwa anak-anak dengan mudahnya dapat dijadikan sebagai korban kejahatan. Kebanyakan dari mereka selalu dijadikan sebagai sasaran berbagai bentuk tindak pidana baik tindakan kekerasan (penganiayaan), eksploitasi (pekerja paksa, perbudakan dan lain-lain) maupun pelecehan seksual seperti percabulan, perkosaan. Bahkan yang lebih tragis lagi, anak-anak sering pula dijadikan sebagai korban eksploitasi seks komersial anak.

Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak yang sedang marak-maraknya terjadi dan sering dibicarakan diberbagai media baik media cetak maupun elektronik, selain itu kejahatan ini sering terjadi dalam lingkup domestik antara desa dan kota maupun lintas batas negara. Pada modus operandi kejahatan ini terlibat beberapa orang ataaau bahkan melibatkan korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya sehingga kejahatan tersebut lebih meluas kedalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

ESKA kebanyakan terjadi pada anak-anak perempuan, dimana anak perempuan itu mudah untuk di bujuk, dijual dengan nilai jual yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena para konsumennya beranggapan bahwa anak perempuan lebih bersih dari penyakit kelamin dan belum terlalu banyak yang memakainya. Apalagi jika anak tersebut masih perawan, konsimen rela merogoh kantong sampai jutaan rupiah. Ini tentu saja sangat menggiurkan para pelaku guna memperoleh keuntungan.

Para pelaku ESKA menggunakan berbagai macam cara untuk melancarkan aksi tersebut yaitu menarik atau menjebak para korbannya dengan cara membujuk, merayu, menipu, menjerat dengan hutang dan berkedok sebagai pencari kerja. Setelah pelaku berhasil melakukan tindakannya terhadap korbannya itu, maka korban pun diperdagangkan dan menjadikannya sebagai pekerja seks komersial atau serung disebut pelacur.

Ketentuan mengenai larangan untuk ESKA seperti itu sebenarnya telah dicantumkan dalam pasal 78 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “ Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hokum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan markotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan pasal 78 UU No. 23/2002 tersebut diatas kepada siapa saja yang melakukan eksploitasi terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. Hal ini sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap anak, anak dalam kejahatan ini tidak diperlakukan sebagai sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan hak-hak pribadinya terancam atau terampas karena perbuatan pelaku. Sedangkan modus operandi kejahatan ini bisa disertai dengan penganiayaan terhadap anak misalnya anak dipukul, ditampar, ditendang, dan bahkan diperkosa. Akibat dari perbuatan pelaku ini tentunya membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi diri anak sebagai korban, bahkan dapat memperburuk perkembangan jiwanya. Selain itu, anak (korban) tidak hanya menderita secara fisik melainkan juga mengalami penderitaan sosial psikologi.

Tidak jarang justru kondisi sosial psikologi yang lebih memperbesar penderitaan seorang korban, yang meskipun kondisi fisiknya dapat dipulihkan secara medis namun tidak jarang pula para korbannya itu menderita stress atau frustasi dan mengalami trauma dalam hidupnya. Selain itu korban juga harus menanggung beban batin karena selain dikucilkan korban juga menjadi bahan pembicaraan masyarakat.

Kondisi anak yang begitu memprihatinkan akibat tereksplorasi secara seksual, maka kepada anak korban ESKA berhak mendapat perlindungan hukum memberikan perlindungan hukum baik dari aparat penegak hukum, pemerintah maupun negara untuk menjamin hak-hak anak tetap terpenuhi/terlindungi. Namun dalam kenyataannya di masyarakat hak-hak anak sebagai korban ESKA belum terlindungi secara maksimal.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan **Perlindungan hukum apakah yang diberikan kepada anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) ?**

B. Pembahasan

1. Pengertian Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam :

- a. Bidang hukum publik
- b. Bidang hukum keperdataan.

Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi :

- a. Bidang sosial
- b. Bidang kesehatan
- c. Bidang pendidikan.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Berikut ini akan diuraikan pengertian hukum perlindungan anak dari beberapa orang sarjana, antara lain :

Bismar Siregar SH, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.²

Mr. H. de Bie merumuskan *kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak / remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Serta peraturan pelaksanaannya.³

Menurut Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes memberi pengertian *jengdrecht* (hukum perlindungan anak muda) dalam 2 pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit.

Dalam pengertian luas : Segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.⁴ Dalam pengertian sempit : meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :

- Ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*)
- Ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*)
- Ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*)

Didalam Seminar Perlindungan Anak / Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan megusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan,

² Bismar Siregar dalam Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 3.

³ De Bie, Mr. M. *Kinderrecht, Eerste Stuk (Civil Reehetlijke Deel)*, Zwolle, NV. Uitgevers-Maatschappy, WEJ. Tjeenk Willink, 1949. (Dikutip oleh : Irma Setyowati, 1990), hal. 7.

⁴ Doek, Prof. Mr. JE, en Mr. MMA Drewes, *Jeugdrecht en Jeugdbescherming in Nederland*, Deventer : Van Loghum Slaterus, 1984. (Dikutip oleh : Irma Setyowati, 1990), hal. 11.

pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Menurut UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 butir 3 UU No. 23/2002).

Menurut Arif Gosita:

Bahwa perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.⁵

Perlindungan hukum terhadap anak menurut pengertian dari Barda Nawawi Arief: Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.⁶

2. Pengertian Anak dan Hak-hak Anak

Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁵Arif Gosita, dalam Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 1.

⁶Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 153.

Pengertian anak diutamakan sebagai pemahaman terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam UU HAM telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggung jawab orang tua, keliarga, masyarakat, demikian juga kewajiban pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, namun masih tetap diperlukan peraturan perundang-undangan khususnya sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan hak anak tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut maka keluarlah UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun butir-butir perlindungan anak dalam undang-undang ini adalah :

- a. Pasal 1 ayat 1 : anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.
- b. Pasal 4 : setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Pasal 5 : setiap anak berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- d. Pasal 6 : setiap anak berhak beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- e. Pasal 7 ayat 1 : setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya.
- f. Pasal 7 ayat 2 : anak terlantar berhak diasuh/diangkat oleh orang lain.
- g. Pasal 8 : setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.

- h. Pasal 9 ayat 1 : setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadi dan kecerdasan sesuai dengan minat bakatnya.
- i. Pasal 9 ayat 2 : anak cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedang anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.
- j. Pasal 10 : setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- k. Pasal 11 : anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, berkreasi. . . .
- l. Pasal 12 : anak cacat berhak mendapat rehabilitasi, bantuan sosial. . . .
- m. Pasal 13 : anak dalam pengasuhan orang tua/wali/pihak lain berhak mendapat perlindungan
- n. Pasal 14 : anak berhak diasuh orang tua sendiri kecuali ada alasan demi kepentingan anak.
- o. Pasal 15 : anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan politik, sengketa bersenjata dll.
- p. Pasal 16 : anak berhak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan.
- q. Pasal 17 : anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan yang manusiawi.
- r. Pasal 18 : anak berhak mendapat bantuan hukum.
- s. Pasal 20 : negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.

Dari pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, masih ada beberapa pasal lainnya yang mengatur tentang hak anak. Namun dari pasal-pasal tersebut, implementasi dalam politik kebijakan perlindungan hak anak telah mendapatkan dasar hukum yang semakin kuat karena secara lebih rinci hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban melaksanakan telah diatur sedemikian rupa dalam UU Perlindungan Anak tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan pidananya.

Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Pemikiran yang untuk selanjutnya biasa diwujudkan adalah membuka jalan bagi kemungkinan pengembangan dan meningkatkan ikut sertanya masyarakat untuk mengambil peranan secara optimal dalam usaha perlindungan anak sebagai perwujudan ketentuan-ketentuan formal (hukum positif) maupun ketentuan yang sifatnya non formal sebagai perwujudan dari hukum adat dan hukum agama.

Panti asuhan harus mampu berperan dalam mempersiapkan anak secara fisik dan mental untuk kembali kemasyarakat, oleh karena itu panti asuhan seharusnya mendapat perhatian yang wajar, cukup memiliki tenaga-tenaga ahli (professional), pekerja sosial yang berdedikasi dan fasilitas-fasilitas keterampilan, sehingga diharapkan adanya suatu sistem antara lembaga-lembaga pengentasan pendahuluan dan lembaga-lembaga pengentasan yang sesungguhnya.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban ESKA

Anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) berdasarkan UU No. 23/2002 mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59 dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak dilakukan melalui :

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Menurut pasal 1 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pelayanan terhadap korban tindak pidana adalah suatu usaha pelayanan mental, fisik, sosial, ekonomi terhadap mereka yang telah menjadi korban dan mengalami penderitaan akibat tindakan seseorang yang dianggap sebagai sesuatu tindak pidana.

Dalam hal korban membawa permasalahannya ke pengadilan, maka harus tersedia kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Sementara itu untuk para korban yang mengalami penderitaan fisik harus pula tersedia fasilitas untuk menampung pengobatan mereka. Khusus untuk mereka yang mengalami tekanan batin (korban perkosaan dan penganiayaan) seharusnya dapat disediakan pula fasilitas khusus dengan penanganan para ahli. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam proses peradilan pidana, kedudukan korban sebagai pihak dalam perkara (dibandingkan hanya sebagai saksi) haruslah mendapat pengakuan yang wajar.⁷

Dalam teori hukum pidana, pengaturan mengenai pelayanan terhadap korban tindak pidana mendasarkan pada 2 model :

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal 105.

1. Model Hak-hak Prosedural (The Procedural Rights Model), penekanan diberikan kepada korban untuk dimungkinkan si korban dapat memainkan peranan aktif dalam proses jalannya peradilan pidana. Dalam hal ini korban dapat memperjuangkan dan memperoleh apa-apa saja yang menjadi haknya.
2. Model Pelayanan (The Services Model), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar resmi bagi pembinaan korban tindak pidana yang dapat digunakan oleh polisi dan para aparat penegak hukum lainnya.⁸ Perkembangan viktimologi (ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial) selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban sehingga kemudian muncullah berbagai jenis korban yaitu :
 - a. Nonparticipating victims, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan .
 - b. Latent victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
 - c. Proactive victims, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
 - d. Participating victims, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
 - e. False victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.⁹

Menurut pasal 5 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya.

⁸ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 85.

⁹ *Ibid*, hal. 47.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat hukum
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Sebagai contoh kasus yang terjadi dimasyarakat tentang eksploitasi seks komersial anak akan dijelaskan pada 2 kasus berikut ini:

1. AM (tersangka) dengan LN (korban) yang berumur 15 tahun

Pada kasus ini, LN (korban) dibawa oleh anak AM dari Indramayu untuk dijadikan seorang pembantu rumah tangga di rumahnya. Melihat pekerjaan LN sebelumnya, ternyata LN pernah menjadi PSK didaerahnya. Masalah tersebut tidak menjadi persoalan, LN tetap dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.

Akan tetapi, tidak lama dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, LN mendapat siksaan dari anak AM. Selain disiksa, dia juga tidak memperoleh gaji sepeserpun. LN pun pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Melihat hal itu, AM pun turut prihatin dan membawa pergi LN dari rumah anaknya. Akan tetapi, sebelum LN pergi, anak AM pun menyuruh LN untuk mengganti semua biaya selama ia tinggal disana. Kemudian AM pun membayar semuanya guna menebus LN agar LN bisa pergi dan ikut bersama AM.

Sesampainya dirumah AM, LN tidak dijadikan sebagai pembantu rumah tangga, melainkan dipekerjakan untuk melayani tamu-tamunya dirumah AM, LN pun menolak, namun tersangka (AM) terus memaksa dan memberikan ancaman kepada korban (LN) agar LN mau melayani tamu-tamunya untuk berkencan.

2. HZ (tersangka) dengan RN (korban) yang berumur 16 tahun

Pada kasus ini, RN berasal dari Lubuk Linggau. Dia dibawa ke Jambi dikarenakan HZ memberikan iming-iming sebuah pekerjaan kepada RN untuk menjadi pengasuh anak (baby sitter) dengan gaji yang besar. Bantuan-bantuan berupa uang sengaja diberikan kepada keluarganya agar keluarganya mengizinkan RN untuk ikut bersamanya. Hal itu sengan dilakukan, agar nantinya uang tersebut akan menjadi hutang dan harus segera dilunasi. Awalnya, RN memang dipekerjakan sebagai pengasuh anak. Namun pada akhirnya, korban dipaksa untuk bekerja di Payo Sigadung untuk melayani tamu-tamunya. Setelah melayani tamu-tamunya itu, RN tidak mendapat sepeserpun dari pekerjaannya itu dikarenakan korban harus melunasi hutang-hutangnya, termasuk biaya inap dan biaya makan di Payo Sigadung.

Dua kasus tersebut diatas yang merupakan gejala sosial yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi (di Kota Jambi) pada tahun 2006 dan kepada pelaku-pelakunya yaitu AM dan HZ sudah dijatuhi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 Februari 2007, masing-masing untuk HZ pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) subsidair : 1 bulan kurungan dan AM dengan pidana penjara selama 1 tahun, karena kedua pelaku tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengeksploitasi seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri (pasal 78 UU No. 23/2002).

Selama berjalannya pemeriksaan terhadap 2 orang pelaku ESKA (AM dan HZ), mulai pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh polisi, pemeriksaan ditahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pemeriksaan di persidangan oleh hakim, korban (LN dan RN, perempuan berusia masing-masing 15 tahun dan 16 tahun) sudah mendapat

perlindungan hukum dari aparat penegak hukum, meskipun belum semua hak anak sebagai korban tindak pidana ESKA dipenuhi/dilindungi. Wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban ESKA di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dapat diketahui pada uraian di bawah ini :

a. Perlindungan hukum ditingkat penyidikan oleh penyidik/polisi :

- Memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban.
- Memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban.
- Merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan.

b. Perlindungan hukum ditingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum :

- Memberikan tuntutan pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku ESKA demi membela korban beserta hak-haknya.
- Merahasiakan identitas korban dari masyarakat umum.
- Memberikan perlindungan kepada korban dari ancaman pelaku, dengan cara menjauhkan korban dari si pelaku selama proses persidangan.

c. Perlindungan hukum ditingkat pemeriksaan sidang pengadilan oleh hakim:

- Menghindarkan korban dari ancaman pelaku.
- Memberikan izin kepada seseorang untuk menjadi pendamping korban dalam rangka membantu memberikan keterangan selama proses persidangan berlangsung.
- Memberikan persetujuan kepada korban maupun keluarga korban untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.
- Menjatuhkan pidana secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 59 dan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak dilakukan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- e. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya.
- f. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- g. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- h. Mendapat penerjemah
- i. Bebas dari pertanyaan menjerat
- j. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- k. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- l. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- m. Mendapat identitas baru
- n. Mendapatkan tempat kediaman baru
- o. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- p. Mendapat nasihat hukum
- q. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

2. Saran

Perlindungan hukum terhadap anak secara umum, khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana hendaknya lebih luas cakupan mengenai bentuk-bentuk (wujud) perlindungan hukumnya. Demi alasan kepentingan anak dimungkinkan kepada anak sebagai korban tindak pidana diberikan ganti rugi atau biaya pendidikan sebagai sarana untuk anak manempuh pendidikan sampai tingkat yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, dalam Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Bismar Siregar dalam Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- De Bie, Mr. M. Kinderrecht, *Eerste Stuk (Civil Reehetelijke Deel)*, Zwolle, NV. Uitgevers-Maatschappij, WEJ. Tjeenk Willink, 1949. (Dikutip oleh : Irma Setyowati, 1990).
- Doek, Prof. Mr. JE, en Mr. MMA Drewes, *Jeugdrecht en Jeugdbescherming in Nederland, Deventer : Van Loghum Slaterus*, 1984. (Dikutip oleh : Irma Setyowati, 1990).
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum ; Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1992.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- _____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.